

Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rupbasan

Legal Studies Regarding Procedures For Handling Evidence of Corruption by The Prosecutor's Office Before Being Delegated to the Release

Riawindo Asay Sormin, Ediwarman & Taufik Siregar*

Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 31 Mei 2021 Direview: 31 Mei 2021; Disetujui: 20 September 2021

*Corresponding Email: taufiksiregar@staff.uma.ac.id

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke (Rupbasan), serta peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi dan kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi. Masalah difokuskan pada bagaimana aturan hukum serta peran dan kebijakan yang dilakukan Kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori sistem hukum, teori peran dan teori kebijakan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Data-data dikumpulkan melalui sumber data primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Aturan hukum mengenai penanganan barang bukti tindak pidana korupsi adalah: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2014, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-027/A/JA/10/2014. Peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti yaitu: Peran Subseksi Barang Bukti dan Peran Subseksi Barang Rampasan. Kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti yaitu: Kebijakan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara dan kebijakan yang dilakukan Kejaksaan setelah putusan pengadilan.

Kata Kunci: Kajian Hukum; Penanganan Barang Bukti; Tindak Pidana Korupsi; Kejaksaan.

Abstract

This article or paper aims to review and analyze the legal rules governing the handling of evidence of corruption by the prosecutor's office before being transferred to (Rupbasan), as well as the role of the prosecutor in handling evidence of corruption and policies carried out by the prosecutor in handling evidence of acts of crime. corruption crime. The problem is focused on how the rule of law and the role and policies of the Attorney General's Office in managing evidence. In order to approach this problem, legal systems theory, role theory and policy theory are used as references. The research method in this writing is a normative legal research method. Data were collected through primary, secondary and tertiary data sources, then analyzed using qualitative analysis methods. This study concludes that the legal regulations regarding the handling of evidence of criminal acts of corruption are: Minister of Law and Human Rights Regulation No. 16 of 2014, Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia No. 8 of 2014, Presidential Instruction No. 2 of 2014, Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No: PER-027 / A / JA / 10/2014. The role of the prosecutor in handling evidence, namely: The role of subsection of evidence and the role of subsection of loot. The policies implemented by the prosecutor regarding the handling of evidence include: Policies before being transferred to the state confiscated objects storage house and policies carried out by the Attorney after the court verdict.

Keywords: Legal Studies; Evidence Handling; Corruption Crime; Attorney General's Office.

How to Cite: Sormin, R.A, Ediwarman, & Siregar, T. (2021). Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rupbasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(2): 801-808.



PENDAHULUAN

Sejarah pertumbuhan korupsi pada hakkekatnya sudah berlangsung sejak berdirinya pemerintahan kota Yunani pada tahun 400 SM, dimana kejahatan korupsi terjadi karena kelemahan birokrasi dan berkecamuknya peperangan (Ediwarman, 2014). Indonesia adalah bagian dari perang terhadap korupsi tersebut. Secara normatif, posisi Indonesia yang telah menandatangani UNCAC pada tahun 2003 dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 adalah catatan penting untuk menempatkan Indonesia dalam peta dunia pemberantasan korupsi. Sekaligus, hal ini juga penting untuk melihat, bagaimana kondisi korupsi di Indonesia dalam peta global tersebut (Yasin, 2014).

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebas nya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau ringan nya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan pada pelaku sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara sanksi pidana dengan perbuatan yang dilakukan pelaku (Pardede, 2016). Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*: Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya (Surachmin, 2011). Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi (Chaerudin, 2008). Bertolak dari presepsi tersebut, Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa (Syamsuddin, 2014).

Permasalahan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana merupakan persoalan yang telah lama terdapat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus memperhatikan isu perlindungan hak asasi manusia sehingga dalam praktiknya harus bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang sitaan ini. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi dari penyitaan terhadap benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) telah mengatur mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Hal ini dapat dilihat dalam Bab V Bagian Keempat pasal 38-46 KUHAP. Sedangkan pengaturan khusus mengenai benda sitaan diatur dalam Pasal 44-46 KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. (Lestari, 2020).

Apabila yang dibicarakan diatas adalah pengembalian benda sitaan sebelum perkara yang berhubungan dengan benda sitaan itu belum memperoleh keputusan yang berkekuatan tetap. Oleh karena itu, mulai dari tingkat penyidikan, atau penuntutan diusahakan segera mengembalikan benda sitaan kepada yang paling berhak jika *urgensi* benda tadi sebagai bukti pemeriksaan, tidak diperuntungkan atau tidak diperlukan lagi. Apabila perkaranya sudah diputus harus segera dikembalikan kepada orang yang paling berhak sesuai dengan amar putusan. Kecuali jika menurut putusan hakim, benda sitaan itu dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan maupun untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain (Harahap Y 2015).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Teori *legal system* yaitu: Persoalan penanganan tindak pidana korupsi dapat dilihat dengan menggunakan *system approach*. (Ferra dkk, 2019; Kusumawhardani, 2018). Pada dasarnya arah Sistem Peradilan Pidana dapat dipahami melalui sinonimitas pendapat Lawrence M. Friedman, mengenai sistem hukum (*legal system*) (Suhartoyo, 2019); 2) Teori Peran: Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai



suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. (Lantaeda, 2017). 3) Teori Kebijakan: Pengertian atau istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. (Kenedi, 2017).

Berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat judul yang berkaitan dengan prosedur penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan namun tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul yaitu “Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rupbasan” Penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Tesis berjudul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, yang ditulis oleh Ridwan S.H Npm B4 A. 008 066 MH, Universitas Diponegoro Semarang. 2) Skripsi berjudul “Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Dan Eksekusi Barang Bukti.” yang ditulis oleh Immanuel Christian M Sinaga, NPM: 150200216, S.H, Universitas Sumatera Utara. 3) Tesis berjudul “Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi), yang ditulis oleh Edi Syahjuri Tarigan, Npm 141803085 MH, Universitas Medan Area. (Harahap, 2018).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan), bagaimana peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) serta bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan)?. (Rusdi dkk, 2020; Hamzah, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan yang bertempat di Kejaksaan Negeri Medan, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif (Amiruddin, 2006). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*Legal Research*) yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan.

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder (Ediwarman, 2019).

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.

Untuk itu setidaknya-tidaknya dapat digunakan empat macam teknik analisis yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan wawancara tersebut selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif (Pasek, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan hukum yang mengatur tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan sebelum dilimpahkan ke (Rupbasan)

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Menyimpan dan merawat benda sitaan Negara, tugas pokok dan kewenangannya menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diserahkan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut (RUPBASAN), yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan dibawah tanggungjawab Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan, Lapas dan Bapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa Benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku (Andri, 2021).

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi: (a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja; (b) Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan; (c) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan; (d) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan; (e) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan (f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Selain memiliki wewenang dalam mengeksekusi barang bukti, Kejaksaan RI juga memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang oleh Hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara. Dalam prakteknya terdapat 5 (lima) cara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan yakni antara lain: (a) penjualan langsung, (b) dijual lelang, (c) penetapan status penggunaan (PSP). (d) dihibahkan kepada instansi pemerintah daerah. (e) dimusnahkan.

Sebagaimana halnya mengenai pengeledahan, penyitaan pun diatur terpisah pada dua tempat. Sebagian besar diatur dalam Bab V, Bagian Keempat, mulai Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, sedangkan sebagian kecil dalam Bab XIV, Bagian Kedua, yang dijumpai pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 130. Berpikir secara sistematis perundang-undangan, jauh lebih tepat jika secara keseluruhan diatur dalam suatu Bab dan bagian paling penting tepat ditempatkan dalam Bab V, Bagian Keempat, sehingga lebih mudah mempelajarinya. Oleh karena itu, kita kurang memahami apa rasio menempatkan Pasal 128-130 pada Bab XIV, Bagian Kedua yang berjudul penyidikan.



Kalau begitu tidak ada urgensi untuk di pisah-pisah, karena Pasal 128 sampai dengan pasal 130, benar-benar aturan yang menyangkut penyitaan. Dengan demikian lebih tepat digabung pada Bab V Bagian Keempat.

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16, yang berbunyi: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Memperhatikan pengertian di atas, kata yang dipergunakan kurang bernada upaya paksa. Lebih mirip bersifat kata-kata dalam hukum perdata. Coba perhatikan perkataan mengambil alih. Seolah-olah benda yang hendak disita, semula adalah kepunyaan penyidik, dan kemudian bendanya itu dikembalikan kepadanya dalam keadaan semula. Karena itu kata-kata mengambil alih kurang tepat dipergunakan dalam tindakan penyitaan pada tindak pidana. Kata mengambil alih, dihilangkan saja serta mengganti menyimpan dengan kata menaruh. Dengan mempergunakan kata menaruh, lebih tegas diketahui bersifat upaya paksa daripada kata menyimpan yang berbau perdata. Memang kalau dalam perdata sesuai benar dipakai kata menyimpan di bawah pengawasannya. Tetapi dalam hukum publik tepat dipakai kata menaruh di bawah kekuasaannya.

Terlepas daripada persoalan pemakaian kata-kata yang kurang tepat di atas penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang digariskan KUHAP adalah upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk: (1) Mengambil atau katakan saja merampas sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan Undang-Undang. Bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum (*wederechtelyk*), (2) Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya. (Harahap, 2015).

Peran Kejaksaan dalam Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi

Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi: (a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja; (b) Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan; (c) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan; (d) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan; (e) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan (f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Peran Subseksi Barang Rampasan. Pada Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas antara lain: (1) Melakukan pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu; (2) Melakukan system manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung; (3) Menyiapkan administrasi barang rampasan; (4) Mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan; (5) Menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan; (6) Melakukan perencanaan dan penyelesaian barang rampasan; (7) Membuat laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasi-kasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen

pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

Peran Kejaksaan Dalam Penyitaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas: (a) Subseksi Barang Bukti; Subseksi Barang Rampasan. Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan. Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengiden tifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi. Jaksa yang berwenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti mengingat perlunya payung hukum untuk melakukan suatu kewenangan serta menjadi pendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset negara (Sinaga, 2019).

Kebijakan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Dalam hal tersebut kejaksaan di bawah Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Dalam melakukan pengelolaan kejaksaan Negeri Medan menerapkan kebijakan sebagai berikut: (a) Kebijakan Faktor Substansi Hukum (Legal substance) dalam penanganan barang bukti. (b) Kebijakan Faktor Budaya Hukum (Legal Culture) dalam penanganan barang bukti. Barang-barang tersebut selama belum berhasil dieksekusi masih perlu pemeliharaan. Pengelolaan aset meliputi pula pemeliharaan aset (maintenance of asset) karena aset yang disita dapat saja berupa aset yang harus dipelihara sehingga tidak rusak atau tidak mengalami penurunan nilai. Kejaksaan Agung RI mendefinisikan pemeliharaan aset sebagai serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara. (Herimulyanto 2019).

Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang Bukti Setelah Putusan Pengadilan. Dalam prakteknya terdapat 5 (lima) cara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan yakni antara lain: (a) Penjualan Langsung, (b) Dijual Lelang, (c) Penetapan Status Penggunaan (PSP), (d) Dihilangkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah, (e) Dimusnahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti adalah sebagai berikut: (a) Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. (b) Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak. Barang rampasan negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara: (a) Dimusnahkan, yaitu dengan cara: (1) Dibakar sampai habis; (2) Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi; (3) Ditanam di dalam tanah; (4) Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi; (b) Dilelang untuk Negara, (c) Diserahkan kepada instansi yang



ditetapkan untuk dimanfaatkan; (d) Disimpan di RUPBASAN untuk barang bukti dalam perkara lain. (Sanjuya g 2018).

SIMPULAN

Aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) yaitu : (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) yaitu: (a) Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan. (b) Peran Subseksi Barang Rampasan. Kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) yaitu: (a) kebijakan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). (b) kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap barang bukti setelah putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, (2006), Metode Penelitian Hukum, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin, (2008), Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ediwarman, (2014), Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Ferra, F., Tanoto, S., & Lifia, M. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 139-147. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2755
- Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1) Juni 2019: 1-13.
- Harahap, M.I.M. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 1-8.
- Harahap, Y., (2015), Permasalahan dan Penerapan Kuahp, Jakarta: Sinar Grafika.
- Herimulyanto, A., (2019), Sita Berbasis Nilai Pengambilan Aset Tindak Pidana Korupsi, Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kenedi, J, (2017), Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumawhardani, F. (2018). Pertanggungjawaban Koorporasi PT Bank BNI, Tbk, dalam Kredit Macet Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Erratum). *JURNAL MERCATORIA*, 11(1), 1-19. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1489
- Pardede, R., (2016), Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi, Yogyakarta: Genta publishing.
- Pasek, D., (2019), Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: PrenadaMedia Grup.
- Rachmatika, L., (2020) Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana, *Jurnal Ius Civile jic@utu.ac.id*, 4, (2): 148-162.
- Rusdi, R., Mulyadi, M., & Afan, I. (2020). Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskripsus Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 720-734. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.78

- Sanzuya, G.R., (2018), *Pemeliharaan Benda Sitaan Oleh Pihak Rupbasan Sebagai Barang Bukti Untuk Kepentingan Pembuktian (Studi Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tanjung Gusta Medan)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Sinaga, I.C., (2019), *Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Dan Eksekusi Barang Bukti*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Suhartoyo, (2019), *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Surachmin, (2011), *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, A., (2014), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasin, M., (2014), *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

